



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir di Merauke, tanggal 06 Juli 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email:, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir di Merauke, tanggal 03 Februari 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatan tanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 16 Januari 2017;

2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan status Termohon adalah janda cerai hidup dengan satu orang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri menumpang di rumah milik saudara Pemohon di XXXXX, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama :

a. XXXXX;

b. XXXXX;

Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena sikap Termohon berubah menjadi keras kepada dan tempramen, setiap kali ada masalah kecil dalam rumah tangga pasti menjadi besar, Termohon sering berbicara kasar kemudian sulit diatur;
6. Bahwa Pemohon sudah sering menasihati Termohon untuk berubah, namun setiap kali dinasihati Termohon justru menjawab dan melawan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023, Termohon saat itu berada di rumah orang tua Termohon namun hingga pukul 21:00 WIT, Termohon tidak pulang ke kediaman bersama, hal tersebut membuat Pemohon marah, kemudian karena terbawa emosi Pemohon pun berkata kasar kepada Termohon, pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
8. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih ada namun sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak Termohon (XXXXX) terhadap Pemohon (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator bernama Muhamad Sobirin, S.H.I.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 24 Agustus 2023 ternyata mediator berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan terhadap laporan tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dengan menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 363/KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya mediasi dengan mediator bernama Muhamad Sobirin, S.H.I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan Hakim mediator tanggal 24 Agustus 2023 ternyata Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1445 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

**Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.**

Panitera,

**Andiman, S.H.I.**

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)